



**P U T U S A N**  
**Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM);**
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semano RT01 RW01 Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 226/Pid.Sus/2023/ PN Skw tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) jeriken ukuran 35 Liter yang berisikan masing-masing per jeriken 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Solar bersubsidi;
  - 18 (delapan belas) jeriken ukuran 35 Liter yang berisikan masing-masing per jeriken 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Peralite;

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type Toyota Hilux, jenis Mobil Barang/Beban, model Pick Up, Nomor Rangka : MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, Warna Abu-abu metalik, dengan Nomor Polisi yang terpasang KB 8310 GC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Asli Nomor : 0271510, Nomor Polisi KB 8311 GC, Nomor Rangka : MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, atas nama HARYADI

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih membiayai 3 (tiga) orang anak, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-47/Eku.2/SKW/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Jalan Seluang Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, berupa bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Solar dan bahan bakar minyak jenis Pertalite 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Pertalite, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya anggota Polisi Satreskrim Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi proses pengangkutan dan niaga tanpa izin bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kecamatan Singkawang Timur. Pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah dilakukan penyelidikan anggota Polisi menghentikan mobil pick up Toyota Hilux warna abu-abu metalik nomor Polisi KB 8310 GC dan menemukan terdakwa DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM) sedang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan Pertalite yang ditaruh dalam jerigen di bak belakang mobil dengan perincian : Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Solar dan Pertalite 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Pertalite;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota Polisi ternyata nomor kendaraan bermotor KB 8310 GC yang terpasang pada mobil pick up Toyota Hilux warna abu-abu metalik yang digunakan terdakwa untuk mengangkut atau berniaga bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite tidak sesuai dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor 0271510 yaitu KB 8311 GC;
- Bahwa bahan bakar jenis Solar adalah bahan bakar bersubsidi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor: 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo Perpres Nomor : 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan bahan bakar jenis Pertalite adalah bahan bakar minyak khusus penugasan yang diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan Negara berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 218.K/MG.01/MEN.M/2022 tahun 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan bahan bakar minyak khusus penugasan jenis Pertalite tersebut tidak memiliki izin atau penugasan dari Pemerintah atau melalui BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dan terdakwa tidak memiliki perjanjian atau kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) atau PT. AKR Corporindo yang telah ditunjuk oleh Pemerintah melalui BPH Migas untuk melakukan tugas pengangkutan, niaga dan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi atau bahan bakar minyak khusus penugasan;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite tersebut dari pengecer sebuah kios di Jalan Singkawang Bengkayang Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter untuk Solar dan Rp.10.350,- (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliter untuk Pertalite. Rencana bahan bakar jenis Solar dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Pertalite tersebut akan dijual terdakwa dengan harga bervariasi untuk Solar antara Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, sedangkan untuk Pertalite dijual antara Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya, hasil keuntungan penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARBI ARAVIS, S.H** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM) diamankan pada saat membawa/mengangkut BBM jenis Solar dan eartalite pada hari Jum'at tanggal 30 juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Seluang Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi yang turut mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) Jerigen dengan masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter, dengan jumlah keseluruhan Bahan bakar minyak jenis Solar tersebut sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, sedangkan bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite berjumlah 18 (delapan belas) Jerigen dengan masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter, dengan jumlah keseluruhan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut berjumlah 594 (lima ratus sembilan puluh empat) liter;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan jenis Pertalite tersebut di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA, Tipe HILUX, model Pick Up, warna Abu- Abu Metalik, dengan Nomor Polisi KB 8310 GC;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan jenis Pertalite tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu rekan Saksi bernama BUDI RAHAYU WIDODO ada menanyakan kepada Terdakwa akan di bawa kemana Bahan Bakar Minyak tersebut dan dijawab oleh Terdakwa akan di bawa ke lokasi dompeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan jenis Pertalite tersebut tidak di lengkapi dengan ijin/dokumen yang sah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM) diamankan pada saat membawa/mengangkut BBM jenis Solar dan eartalite pada hari Jum'at tanggal 30 juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Seluang Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi yang turut mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) Jerigen dengan masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter, dengan jumlah keseluruhan Bahan bakar minyak jenis Solar tersebut sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, sedangkan bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite berjumlah 18 (delapan belas) Jerigen dengan masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter, dengan jumlah keseluruhan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut berjumlah 594 (lima ratus sembilan puluh empat) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan jenis Pertalite tersebut di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA, Tipe HILUX, model Pick Up, warna Abu- Abu Metalik, dengan Nomor Polisi KB 8310 GC;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan jenis Pertalite tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu rekan Saksi bernama BUDI RAHAYU WIDODO ada menanyakan kepada Terdakwa akan di bawa kemana Bahan Bakar Minyak tersebut dan dijawab oleh Terdakwa akan di bawa ke lokasi dompeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan jenis Pertalite tersebut tidak di lengkapi dengan ijin/dokumen yang sah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama MUHAMAD IHSAN, S.T sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi serta dasar hukum yang mengaturnya yaitu Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No.191 tahun 2014 yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Sedangkan BBM Non Subsidi terdiri dari Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan yang termasuk JBKP serta dasar hukumnya yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 dan dalam hal ini adalah pertalite;

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap, serta contoh dari Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hilir migas yaitu sesuai ketentuan pasal 1 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- Badan usaha milik negara;
- Badan usaha milik daerah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi; usaha kecil;
- Badan usaha swasta;
- Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;
- Bahwa yang termasuk Bahan Bakar Minyak dalam negeri (Indonesia) yaitu Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No.191 tahun 2014 yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Sedangkan BBM Non Subsidi terdiri dari Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa mekanisme penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen yaitu Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



(penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

- Bahwa untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa sedangkan untuk Bahan Bakar Gas atau LPG Bersubsidi pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram, yang dapat mendistribusikan melalui jaringan distribusinya yaitu penyalur LPG dan sub penyalur LPG sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
		Usaha Pertanian	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Usaha Perikanan	Penyalur

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelayanan Umum	Penyalur
--	----------------	----------

Adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Bahwa Niaga artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa peruntukan BBM sesuai Pasal 17 Perpres No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini yang mana konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah antara lain:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

- Bahwa tata cara untuk pendistribusian BBM Subsidi, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas);

- Bahwa Tahun 2008 s.d 2022 Badan Usaha yang ditunjuk melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) untuk menyalurkan JBT BBM subsidi yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dapat dibeli di penyalur resmi dua Badan Usaha Tersebut seperti SPBU, SPDN, SPBUN, dsb;
- Bahwa contoh orang atau badan usaha yang bisa menggunakan BBM Subsidi khusus solar yang bisa dibeli pada penyalur resmi seperti SPBU dan SPBN, serta mekanisme pembeliannya di SPBU dan SPBN;
- Bahwa Konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 antara lain Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Darat, Transportasi Laut (Nelayan, Kapal Lintas ASDP, Kapal lintas Laut, Kapal Perintis, Kapal Pelayaran Rakyat) dan Pelayanan Umum;
- Bahwa Untuk Transportasi Darat, penyaluran BBM nya dibatasi konsumen pengguna dan jenis kendaraan yang akan mengisi BBM sebagaimana yang diatur dalam lampiran Perpres 191 Tahun 2014;
- Bahwa Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih;
- Bahwa Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah;
- Bahwa semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah;
- Bahwa untuk Konsumen pengguna Solar Non Subsidi tidak dibatasi biasanya banyak disalurkan untuk konsumen pengguna industry;
- Bahwa terkait dengan badan usaha seperti apa yang bisa menggunakan BBM Subsidi khusus solar, ahli dapat mencontohkan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Karena PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha yang menaungi salah satu konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM Solar Bersubsidi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



sesuai Perpres 191 Tahun 2014 yaitu Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi Kuota BBM Solar Bersubsidi pada salah satu Lembaga Penyalur Badan Usaha tersebut yaitu pada SPBB 3742413 di Kota Cilegon;

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga minyak solar gas oitj sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Sedangkan Untuk harga BBM Non Subsidi berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dimana berdasarkan Badan Usaha PT Pertamina (persero) untuk harga BBK untuk Solar Non Subsidi PT Pertamina (Persero) di wilayah Kalimantan Barat , untuk Dextrite dijual Rp.17.800 ,- per liter;

- Bahwa kategori perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Sesuai ketentuan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam penjelasan bahwa kegiatan yang termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain:

- kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak;
  - penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak;
  - Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri
- Bahwa selain itu, sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa BBM jenis Peralite adalah BBM yang disubsidi pemerintah serta dasar hukumnya yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bensin RON 90 dengan merek dagang/jenis PERTALITE yang dipasarkan BU INU PT Pertamina (persero) sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP sesuai Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2022) tidak diberikan subsidi melainkan di kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara (sesuai PerPres No. 191 Tahun 2014 dan perubahannya terakhir dengan PerPres No. 117 Tahun 2021) oleh karena harga ditetapkan oleh Pemerintah, Perlu kami sampaikan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut: Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Peralite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan PBBKB;

- Bahwa dalam hal Terdakwa DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM) melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Niaga BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Solar Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka menurut ahli perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa pengaturan khusus terhadap pembelian atau penjualan/proses niaga terhadap pihak pelaku usaha dan industri sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pihak Penjual harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha niaga sesuai Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri, sebagai berikut:

- Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - Profil perusahaan (company profil);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Surat keterangan domisili perusahaan;
  - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku;
  - Persetujuan perinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Pihak kementrian ESDM dalam hal ini pihak yang berwenang yaitu BPH MIGAS RI **tidak pernah** mengeluarkan ijin kepada Terdakwa DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM) dalam melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Singkawang karena telah membawa Bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Seluang Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa BBM jenis Solar dan Pertalite tersebut diangkut dari sebuah kios yang terletak di Jalan Singkawang Bengkayang Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dengan tujuan ke daerah Kecamatan Lembah bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut tersebut yaitu jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi 33 (tiga puluh tiga) liter perjerigennya, sedangkan jenis pertalite sebanyak 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis tersebut menggunakan satu unit mobil pick up merk TOYOTA HILUX warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 8310 GC;
- Bahwa pemilik satu unit mobil pick up merk TOYOTA HILUX warna abu-abu dengan nomor polisi KB 8310 GC tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik dari BBM tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM tersebut Terdakwa dapatkan dari pengecer yang mana dari pengecer-pengecer tersebut Terdakwa kumpulkan ada yang 1 (satu) jerigen dan ada yang 2 (dua) jerigen sehingga terkumpullah menjadi 10 (sepuluh) jerigen BBM jenis solar dan 18 (delapan belas) jerigen BBM jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para pengecer yang menjual BBM jenis solar dan pertalite tersebut karena Terdakwa tidak punya pengecer yang tetap dan juga Terdakwa melakukan pembelian kepada pengecer serta pengangkutan BBM jenis solar dan pertalite tersebut hanya satu minggu satu kali;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa beli perliternya dari pengecer dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk pertalite Terdakwa beli perliternya dari pengecer dengan harga Rp10.350,00 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BBM jenis solar Terdakwa menjual perjerikennya tergantung jarak kios dari harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite menjual perjerigennya juga tergantung jarak kios yaitu dari harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual BBM jenis solar dan pertalite tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan menjual BBM jenis solar dan pertalite tersebut sudah tiga tahun berjalan hingga sekarang;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan penjualan terhadap BBM jenis solar yang bersubsidi dan BBM jenis pertalite Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai PNS yaitu Guru yang mengajar di SDN 13 Marga Mulya Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu untuk menambah penghasilan Terdakwa yang akan digunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan masing-masing per jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Solar bersubsidi;
2. 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan masing-masing per jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Pertalite;
3. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type Toyota Hilux, jenis Mobil Barang/Beban, model Pick Up, Nomor Rangka : MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, Warna Abu-abu metalik, dengan Nomor Polisi yang terpasang KB 8310 GC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Asli Nomor : 0271510, Nomor Polisi KB 8311 GC, Nomor Rangka :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, atas nama HARYADI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Singkawang pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Seluang Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, karena telah mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut menggunakan satu unit mobil pick up merk TOYOTA HILUX warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 8310 GC dari sebuah kios yang terletak di Jalan Singkawang Bengkayang Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dengan tujuan ke daerah Kecamatan Lembah bawang Kabupaten Bengkayang untuk di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah BBM yang Terdakwa angkut saat itu yaitu jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi 33 (tiga puluh tiga) liter perjerigennya, sedangkan jenis pertalite sebanyak 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut, membawa, memindahkan meperjualbelikan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





**2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;**

**3. Yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **DAPIT ALIAS PAK NANDA ANAK LO TIAM KUI (ALM)**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari Minyak Bumi. Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri. Menyalahgunakan dapat pula diartikan sebagai perbuatan tanpa alas hak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Singkawang pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Seluang Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, karena telah mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut menggunakan satu unit mobil pick up merk TOYOTA HILUX warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 8310 GC dari sebuah kios yang terletak di Jalan Singkawang Bengkayang Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dengan tujuan ke daerah Kecamatan Lembah bawang Kabupaten Bengkayang untuk di jual oleh Terdakwa. Adapun jumlah BBM yang Terdakwa angkut saat itu yaitu jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi 33 (tiga puluh tiga) liter perjerigennya, sedangkan jenis pertalite sebanyak 18 (delapan belas) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi 33 (tiga puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar dan pertalite tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dan mengumpulkannya dari pengecer dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya sedangkan untuk pertalite Terdakwa beli perliternya dari pengecer dengan harga Rp10.350,00 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali perjerigen dari harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite Terdakwa menjual perjerigen dari harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual BBM jenis solar dan pertalite tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak sebagai badan hukum yang memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar maupun pertalite;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan bahan bakar minyak jenis Solar dan Peralite dari Jalan Singkawang Bengkayang Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dengan tujuan ke daerah Kecamatan Lembah bawang Kabupaten Bengkayang untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memindahkan BBM solar dan pertalite untuk tujuan komersil, maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



n dengan pengertian menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak untuk kepentingan niaga, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dimaksud yaitu “ menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak”;

**Ad.3. Yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberi subsidi oleh pemerintah menggunakan APBN yang memiliki jumlah terbatas sesuai dengan kuota/alokasinya yang dipergunakan untuk konsumen pengguna tertentu dan merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi seperti Bensin (Gasoline), Minyak Tanah (Karosene), Solar (Gasol), Avtur (Jet A-1) dan lain-lain dimana standard dan mutu (spesifikasi) serta penentuan harga dilakukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan pengangkutan oleh Terdakwa untuk kepentingan niaga namun tidak memiliki ijin sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah jenis bahan bakar minyak jenis subsidi yang tidak boleh dilakukan pembelian, penampungan dan pengangkutan melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi telah memenuhi unsur ke-3 dimaksud yaitu “ yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan masing-masing per jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Solar bersubsidi, 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan masing-masing per jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Pertalite, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type Toyota Hilux, jenis Mobil Barang/Beban, model Pick Up, Nomor Rangka: MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, Warna Abu-abu metalik, dengan Nomor Polisi yang terpasang KB 8310 GC beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Asli Nomor : 0271510, Nomor Polisi KB 8311 GC, Nomor Rangka : MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, atas nama HARYADI, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas ekonomi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



1. Menyatakan Terdakwa **Dapit Alias Pak Nanda Anak Lo Tiam Kui (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan masing-masing per jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Solar bersubsidi;
  - 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan masing-masing per jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM jenis Pertalite;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type Toyota Hilux, jenis Mobil Barang/Beban, model Pick Up, Nomor Rangka : MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, Warna Abu-abu metalik, dengan Nomor Polisi yang terpasang KB 8310 GC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Asli Nomor : 0271510, Nomor Polisi KB 8311 GC, Nomor Rangka : MR0EW8BB7F0202152, Nomor Mesin : 1TR-8875389, atas nama HARYADI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.**

**Tiwik, S.H., M.Hum.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Wardani, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--